

LAMPIRAN

**PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG BATAS KEWAJARAN
JUMLAH PEMBUATAN AKTA PERHARI (DKP PP INI)**

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Angka 16 Kode Etik Notaris (KEN) Ikatan Notaris Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari.

Mengingat:

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Perkumpulan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS
INDONESIA TENTANG BATAS KEWAJARAN JUMLAH PEMBUATAN AKTA
PERHARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DKP ini, yang dimaksud dengan:

- 1) **Sanksi** adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan kepada Notaris sebagai anggota Perkumpulan karena melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam Peraturan ini.
- 2) **Notaris** adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang.
- 3) **Pejabat Sementara Notaris** adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.
- 4) **Notaris Pengganti** adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
- 5) **Orang Lain (Yang Sedang Dalam Menjalankan Jabatan Notaris)** yaitu Pejabat Sementara Notaris atau Notaris Pengganti.
- 6) **Pelanggaran** merupakan upaya dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Notaris atau Orang Lain (yang sedang dalam menjalankan Jabatan Notaris) yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan Kode Etik Notaris.
- 7) **Dewan Kehormatan** adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat

mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan, yang terdiri atas :

- a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
 - b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi;
 - c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/ Kota.
- 8) **Akta Notaris** adalah Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
- 9) **Batas Kewajaran dalam membuat akta** adalah dengan memenuhi semua ketentuan dalam pembuatan akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

BAB II

BATAS JUMLAH KEWAJARAN PEMBUATAN AKTA

Pasal 2

- 1) Batas Kewajaran dalam pembuatan akta oleh Notaris sebagai anggota Perkumpulan adalah 20 (dua puluh) akta per hari.
- 2) Apabila Notaris akan membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta per hari dalam satu rangkaian perbuatan hukum yang memerlukan akta yang saling berkaitan, dan/atau akta-akta lainnya, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tatacara pembuatan akta notaris, Kode Etik Notaris (KEN), kepatutan dan kepantasan serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- 3) Anggota Perkumpulan yang melanggar ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan objek pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris (Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Dewan Kehormatan Pusat (DKP) yang dilakukan secara berjenjang.
- 4) Pembuatan akta sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berada dalam ruang lingkup perilaku Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris (KEN).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan DKP ini mulai berlaku 14 (empat belas hari) sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap anggota Perkumpulan mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DKP ini dengan penempatannya dalam Lembaran Perkumpulan.

Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 28 Februari 2017

ARRY SUPRATNO
KETUA

HABIB ADJIE
SEKRETARIS